



P U T U S A N
Nomor: 81/PDT/2011/PTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara :

1. **S U S I L O**, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Sidorejo Gang Melati d/a Ketua RT 10, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, semula **Tergugat I**, sekarang **PEMBANDING I** ;
2. **R U S M I A T I**, pekerjaan ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Semangka Gang Rambutan, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, semula **Tergugat II**, sekarang **PEMBANDING II** ;

M E L A W A N :

YUDI SUDARTO, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kesuma Gang Flamboyan No. 2 RT 013, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, semula **Penggugat**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara No. 07/Pdt.G/2011/PN.DUM dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 07/Pdt.G/2011/PN.DUM tanggal 2 Mei 2011 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Surat Kuasa untuk menjaminkan surat tanah yang dikuasakan kepada Tergugat I tertanggal 23 September 2010 adalah sah dan

Hal. 1 dari 9 hal.Put.81/PDT/2011/PTR 



mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang ditanda tangani oleh Tergugat I tertanggal 24 September 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I untuk :
 - a. Membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);
 - b. Menghukum Tergugat II atau siapapun juga yang menguasai tanah dan rumah yang tertera dalam surat Tanda Bukti Pemindahan /Hak/ Milik /Usaha Ganti Rugi Atas sebidang tanah Reg.603/DB/25/1991 tanggal 20 Nopember 1991 untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila ternyata Tergugat I tidak juga membayar hutang pokoknya beserta ganti rugi yang dipandang sebagai bunga yang besarnya 6 % setahun tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Mei 2011 mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Banding No.07/Pdt.G/2011/PN.DUM dan permintaan banding tersebut pada tanggal 20 Mei 2011 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 Para Tergugat/Para Pembanding menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut

Hal. 2 dari 9 hal.Put.81/PDT/2011/PTR 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 07/Pdt.G/2011/PN.DUM masing-masing tanggal 6 dan 8 Juni 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa pasal 199 ayat 1 Rbg menentukan bahwa tenggang waktu mengajukan upaya banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;


Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 07/Pdt.G/2011/PN. DUM dijatuhkan tanggal 2 Mei 2011 dengan dihadiri Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding, kemudian tanggal 13 Mei 2011 Para Tergugat /Para Pembanding mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan seperti ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Dumai yang memutus perkara tersebut dan telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat/Terbanding, sehingga permohonan banding telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut prosedur yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg, maka permohonan banding memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan fakta dan bukti-bukti, yaitu :

- Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (bukti P.3) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak didukung dengan saksi-saksi ;
- Tidak mempertimbangkan kesanggupan Tergugat I/Pembanding I yang akan me

Hal. 3 dari 9 hal.Put.81/PDT/2011/PTR 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membayar hutang tersebut setelah uang proyek cair dan tidak mempertimbangkan niat baik Tergugat I/Pembanding I yang akan membayar hutang secara mencicil;
- Tergugat I/Pembanding I dengan Penggugat/Terbanding tidak ada kerjasama dalam kegiatan pekerjaan, sehingga tidak wajar kalau Para Tergugat/Para Pembanding dihukum membayar uang ganti rugi ;
 - Tergugat II/Pembanding II bukan orang tua kandung Tergugat I/Pembanding I, sehingga Tergugat I/Pembanding I tidak berhak mengalihkan hak kepemilikan atas tanah milik Tergugat II/Pembanding II ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara No. 07/Pdt.G/2011/PN.DUM yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 07/Pdt.G/2011/PN.DUM tanggal 2 Mei 2011 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo dan setelah pula memperhatikan Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I /Pembanding I terbukti telah melakukan hubungan hukum perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 122.000.000,- dengan jaminan sebidang tanah Surat Ganti Rugi Tanah (SGRT) No. 603/DB/25/1991 tanggal 20 Nopember 1991 milik Tergugat II/Pembanding II, pertimbangan hukum tersebut sesuai dan didasarkan pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan yaitu berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yang saling bersesuaian dan didukung pula dengan pengakuan Para Tergugat/Para Pembanding, sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menyatakan Tergugat I/Pembanding I akan mengembalikan hutang uang sebesar Rp. 122.000.000,- tersebut paling lambat tanggal 23 Oktober 2010, namun sesuai jawaban Para Tergugat/Para Pembanding hutang uang sebesar Rp. 122.000.000,- tersebut hingga kini belum dibayar, maka pengakuan Para Tergugat/Para Pembanding tersebut merupakan bukti sempurna yang membuktikan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah wanprestasi ;

Menimbang, bahwa ada beberapa opsi sebagai konsekuensi yuridis

Hal. 4 dari 9 hal.Put.81/PDT/2011/PTR



perbuatan wanprestasi dan tuntutan Penggugat/Terbanding agar Tergugat I/Pembanding I dihukum mengembalikan/membayar hutang uang sebesar Rp. 122.000.000,- beserta ganti ruginya adalah opsi yang berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai uang ganti rugi sebesar 6% pertahun dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, hal tersebut sesuai dengan bunga uang perbankan yang berlaku saat ini, namun amar putusan uang ganti rugi tersebut kurang lengkap karena tidak ditentukan kapan mulainya dan kapan berakhirnya uang ganti rugi tersebut harus dibayar, sehingga harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa menurut jurisprudensi tetap, bunga uang yang tidak diperjanjikan dibayar sejak gugatan didaftarkan dan dengan berpedoman pada jurisprudensi tersebut, maka perhitungan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I/Pembanding I adalah sejak Penggugat/Terbanding mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Dumai yaitu sejak tanggal 1 Maret 2011 hingga Para Tergugat /Para Pembanding melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.2 menerangkan Tergugat II/Pembanding II sebagai pemilik tanah SGRT No.603/DB/25/1991 memberikan kuasa kepada anaknya yaitu Tergugat I/Pembanding I untuk menjaminkan tanah tersebut kepada Yudi Sudarto(Penggugat/Terbanding) untuk pembayaran hutangnya Tergugat I/Pembanding I Berdasarkan bukti P.2 tersebut Tergugat II/Pembanding II telah mengikatkan diri untuk bertindak sebagai penjamin (borg) dalam perjanjian hutang piutang uang sebesar Rp. 122.000.000,- antara Terbanding I/Pembanding I dengan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terugat I/Pembanding I telah terbukti wanprestasi dan Tergugat II/Pembanding II adalah penjamin atas hutangnya Tergugat I/Pembanding I tersebut, maka Tergugat II/Pembanding II harus ikut bertanggung jawab atas pembayaran hutang Tergugat I/Pembanding sebesar Rp. 122.000.000,- beserta ganti ruginya, sehingga tanah SGRT No. 603/DB/25/1991 milik Tergugat II/Pembanding II menjadi jaminan untuk membayar hutang Tergugat I/Pembanding I tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap barang jaminan tanah SGRT No. 603/DB/25/1991 yaitu menghukum Tergugat II/Pembanding II atau

Hal. 5 dari 9 hal.Put.81/PDT/2011/PTR 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun juga yang menguasai tanah dan rumah yang tertera dalam Surat Tanda Bukti Hak/Milik/Usaha Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Reg.No. 603/DB/25/1991 tanggal 20 Nopember 1991 untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Tinggi tidak sependapat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana ternyata dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding adalah sengketa hutang piutang, bukan sengketa mengenai hak kepemilikan barang ;
- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan pengosongan dan penyerahan barang (tanah) jaminan hutang, tidak disertai pertimbangan akan urgensi dan untuk kepentingan apa barang jaminan harus dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding ;
- Bahwa perintah pengosongan dan penyerahan barang jaminan kepada Penggugat/Terbanding dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, pada dasarnya adalah pengalihan hak kepemilikan barang jaminan kepada kreditur (hak milik beding) yang dilarang dalam hukum perjanjian karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan sehubungan dengan penyalahgunaan kedudukan ekonomi atau keadaan para pihak yang tidak seimbang ;
- Bahwa kalau pengosongan dan penyerahan barang jaminan dimaksudkan agar hutang uang Para Tergugat/Para Pembanding dapat dibayar, prosedurnya adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi putusan, sehingga terhadap barang jaminan akan dilakukan sita eksekusi untuk dijual lelang dan uang hasil lelang akan digunakan untuk membayar hutang uang Para Tergugat/Para Pembanding tersebut ;
- Bahwa karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama yang menghukum ParaTergugat /Para Pembanding untuk mengosongkan dan menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat/Terbanding, kurang tepat dan harus diperbaiki dengan menolak tuntutan tersebut ;

Hal. 6 dari 9 hal.Put.81/PDT/2011/PTR 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga tuntutan agar Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II dihukum untuk mematuhi isi putusan, tuntutan demikian berlebihan, sebab dalam perkara a quo Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II telah diposisikan sebagai pihak yang digugat, bukan pihak yang turut digugat, sehingga putusan akan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekusi terhadap Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 07/Pdt.G/2011/PN.DUM tanggal 2 Mei 2011 harus diperbaiki dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat /Para Pembanding membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan ketentuan lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 07/Pdt.G/2011/PN.DUM tanggal 2 Mei 2011 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
 - Menyatakan Surat Kuasa untuk menjaminkan surat tanah yang dikuasakan kepada Tergugat I/Pembanding I tertanggal 23 September 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 - Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I/Pembanding I tertanggal 24 September 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 - Menghukum Tergugat I/Pembanding I untuk membayar hutang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan tunai dan seketika ;

Hal. 7 dari 9 hal.Put.81/PDT/2011/PTR 

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Menghukum Tergugat I/Pembanding I untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding sebesar 6% x Rp. 122.000.000,- pertahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2011 hingga Tergugat I/Pembanding I melaksanakan putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding yang selebihnya ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis tanggal 27 Oktober 2011** oleh kami **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH** Hakim Ketua Majelis, **HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH** dan **H. ARIFIN EDY SURYANTO, SH** Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 81/Pen.Pdt/2011/PT.PTR tanggal 1 Juli 2011. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu **M. NATSIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Para Tergugat/Para Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,


HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.


H. ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

Hakim Ketua Majelis,


Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,


M. NATSIR.

Hal. 8 dari 9 hal.Put.81/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp 136.000,-</u>
Jumlah :	Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)